



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 209/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat Permohonan Penggugat tertanggal 11 September 2012 yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 209/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 11 September 2012 tentang gugatan perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala tertanggal 14 September 2012 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;-----

*Hal 1 dari 4 hal. Putusan Nomor : 209/Pdt.G/2012/PA.Dgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi hakim, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

juncto Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata

berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di hadapan persidangan tanggal 26 September 2012, yang juga disetujui oleh Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama ;-----

----- Menimbang, bahwa, pencabutan surat permohonan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya yang senyatanya kepentingan Tergugat belum terserang / tersentuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan permohonan dapat dibenarkan / diperkenankan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Penggugat *aquo* dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagai mana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat, hal ini sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut ;-----
2. Menyatakan perkara Nomor : 209/Pdt.G/2012/PA.Dgl telah selesai karena dicabut ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang terdiri dari KUNTI NUR'AINI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan MHD. TAUFIK, SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. DASRI, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

TTD

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

Hal 3 dari 4 hal. Putusan Nomor : 209/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

MHD. TAUFIK, SHI.

Panitera Pengganti,

TTD

M. DASRI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 200.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)